



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Jempong, pada tanggal Kencana, Karang Baru Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : . 089//SKBH/APIK NTB/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 271/SK/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai : **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jurang Mekar;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANGGA

Hlm 1 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar 6 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan yang terjadi terus menerus hal itu disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa jika marah Tergugat sering melakukan kekerasan secara Fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut jika trus hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa puncaknya itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa karena Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat keesok harinya Penggugat di serahkan kembali kepada keluarganya oleh pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa semenjak kejadian diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama yang berlaku, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram sebagai alternative terakhir menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;

Hlm 2 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal dan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

...

B. Saksi :

- 1, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai bibi Penggugat dan juga kenal Tergugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama diasuh oleh Penggugat;

Hlm 3 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal dirumah Tergugat Kabupaten Lombok Barat;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

4 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa jika marah Tergugat sering melakukan kekerasan secara Fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut jika trus hidup bersama Tergugat;

6 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun akhir tahun 10 oktobe 2021 pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat;

7 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

8 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat;

9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang

Hlm 4 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANGGA MAULANA SAPUTRA Lahir di Sesaot tanggal 23 Juni 2018, diasuh oleh Penggugat;

10 ¶ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah Tergugat di Jurang Mekar RT/RW. 005/000 Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

11 ¶ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

12 ¶ Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

13 ¶ Bahwa jika marah Tergugat sering melakukan kekerasan secara Fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut jika trus hidup bersama Tergugat;

14 ¶ Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun akhir tahun pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat;

15 Bahwa semenjak kejadian diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

16 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Hlm 5 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara kepada Muhammad Heriyanto, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : .089/I/SKBH/APIK NTB/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 271/SK/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai : **Penggugat;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Muhammad Heriyanto, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr, 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan

Hlm 6 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar 0 oktobe 2021 selama lebih kurang 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal –hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm 7 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.1) diatas, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti (P.2) tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2011 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 Oktober 2021, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat sehingga pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Jln Banda seraya Lingkungan Jempong Timur RT/RW.001/185 Kelurahan Jempong Baru

Hlm 8 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jurang Mekar RT/RW. 005/000 Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANGGA Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal dirumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 6 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa jika marah Tergugat sering melakukan kekerasan secara Fisik kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut jika trus hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun akhir tahun pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat;

Hlm 9 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



6. Bahwa semenjak kejadian diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
7. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai
8. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang,berdasarkan fakta hukum diatas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitem tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitem yang lain, maka pertimbangan terhadap petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem yang lain ;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun

Hlm 10 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- 17 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 18 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- 19 Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering mengungkit hal yang telah diberikan kepada Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar, selama lebih kurang 4 (tahun.) antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jln Banda seraya Lingkungan Jempong Timur RT/RW.001/185 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jurang Mekar RT/RW. 005/000 Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin juga

Hlm 11 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan juga saksi dan keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah

Hlm 12 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain –l ain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara

Hlm 13 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Peggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Peggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Peggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat () terhadap Peggugat ();

Hlm 14 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Nopember 2024 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Saraswati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	16.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

(*seratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Hlm 15 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm 16 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)